



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 184/600/2024
TENTANG
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG SANITASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk membantu terwujudnya Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur bidang sanitasi yang baik dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Sanitasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG SANITASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK.
 2. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL.
 3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK.
- KEDUA : Daftar nama TFL kegiatan sanitasi yaitu:
- a. Iyacha Nuriya Putri, S.T., perempuan, nomor induk kependudukan 1377015804950002, berdomisili di Dusun Punggung Lading Blok D nomor 40 Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman; dan
 - b. Jevi Dalton, S.T., laki-laki, nomor induk kependudukan 1371102907910002, berdomisili di jalan Rahma Ely nomor 16 Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
- KETIGA : TFL mempunyai tugas:
- a. membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memutuskan, dan mengelola kegiatan DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi;
 - b. menyusun volume pekerjaan, detail gambar kerja, dan Rencana Anggaran Biaya;
 - c. membimbing tim pelaksana swakelola-kelompok swadaya masyarakat dalam menyusun kriteria teknis Pemanfaatan DAK dan rencana kerja masyarakat pembangunan sarana sanitasi;
 - d. membimbing tim pelaksana swakelola-kelompok swadaya masyarakat menyusun jadwal pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, swasta, masyarakat, dan termasuk jadwal pasokan material dan tenaga kerja;
 - e. melatih dan mendampingi tim pelaksana kelompok swadaya masyarakat agar mampu melakukan pelaporan keuangan;
 - f. pendampingan terhadap kelompok pemanfaat dan pemeliharaan untuk keberlanjutan pelayanan dan operasional serta pemeliharaan;
 - g. menyusun sasaran, rencana peningkatan kualitas, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya penerima bantuan;
 - h. melakukan pendampingan terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pelaksanaan kegiatan;
 - i. bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan yang disusun secara berkala;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- j. menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan kepada PPK; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh PPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, TFL bidang sanitasi DAK tahun anggaran 2024 bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat dengan nomor rekening 1.03.05.2.01.0039.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA